



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail: setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Karanganyar, 1 Oktober 2021

Kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah
2. Pimpinan BUMD
3. Kepala Desa / Lurah
4. Para Wajib Pajak Daerah

Se Kabupaten Karanganyar

SURAT EDARAN

Nomor : 900/4.020.20/2021

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 900 /749 TAHUN 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Guna Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Meringankan Beban Masyarakat karena dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar melaksanakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.
2. Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah diberikan kepada Wajib Pajak Perseorangan dan Wajib Pajak Badan.
3. Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah diberikan untuk Sanksi Administrasi yang timbul atas ketetapan Pajak Daerah tahun 2013 sampai tahun 2021.
4. Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah dilaksanakan mulai tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya pembayaran setelah jangka waktu tersebut maka Sanksi Administrasi akan berlaku kembali.

Demikian agar dapat diinformasikan dan disebarluaskan kepada seluruh warga masyarakat atau Wajib Pajak untuk dapat memanfaatkan kesempatan program penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah ini.

An. BUPATI KARANGANYAR
Sekretaris Daerah

Drs. SUTARNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19630103 198812 1 001

Tembusan :

1. Bupati sebagai laporan